

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 50 TAHUN 2022, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Keputusan KPU No. Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 April 2022.
  - Lampiran 28 halaman.